



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015-2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan masih terdapatnya beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2025, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap qanun dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2025, disebutkan bahwa RIPPARDA tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
22. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 5);
23. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
24. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);

25. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2007 Nomor 5);
26. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 10);
27. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, yaitu dengan pengembangan citra pariwisata, yang meliputi:

- a. Citra DPK Wisata Gunung, yaitu:
 1. air terjun Gampong Alue Nyamoek Kecamatan Birem Bayeun;
 2. air terjun atu kapur Dusun Sijuk Gampong Sijudo Kecamatan Pantee Bidari;
 3. krueng waih sejuk Gampong Terujak Kecamatan Serbajadi;
 4. air panas dan air terjun Gampong Terujak Kecamatan Serbajadi;
 5. air terjun melidi tamsar 27 Gampong Melidi Kecamatan Simpang Jernih;
 6. air panas alue punti Gampong Alue Punti Kecamatan Rantau Selamat;

7. air terjun seureule Gampong Arul Pinang Kecamatan Peunaron;
 8. air terjun sembuang Gampong Sembuang Kecamatan Serbajadi; dan
 9. krueng sijuk Gampong Sijudo Kecamatan Pantee Bidari.
- b. Citra DPK Wisata Pantai, yaitu:
1. pantai kuala krueng thoe Gampong Meunasah Asan Kecamatan Madat;
 2. pantai kuala simpang ulim Gampong Kuala Simpang Ulim Kecamatan Simpang Ulim;
 3. pantai idaman Gampong Kuala Simpang Ulim Kecamatan Simpang Ulim;
 4. pantai kuala geulumpang Gampong Kuala Geulumpang Kecamatan Julok;
 5. pantai kuala idi cut Gampong Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman;
 6. pantai kuala keutapang mameh Gampong Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk;
 7. pantai kuala peudawa Gampong Kuala Kecamatan Peudawa;
 8. pantai kuala alue bu Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat;
 9. pantai kuala leugeu peureulak Gampong Leuge Kecamatan Peureulak;
 10. pantai kuala beukah Gampong Blang Balok Kecamatan Peureulak;
 11. pantai kuala bugak Gampong Kuala Bugak Kecamatan Peureulak;
 12. pantai kuala parek Gampong Kuala Parek Kecamatan Sungai Raya;
 13. pantai kuala rawamas Gampong Teupin Pukat Kecamatan Nurussalam;
 14. pantai kuala paya dua Gampong Paya Dua Kecamatan Peudawa;
 15. pantai kuala peudawa puntong Gampong Kuala Peudawa Puntong Kecamatan Idi Rayeuk;
 16. pantai matang rayeuk SMK Gampong Matang Rayeuk SMK Kecamatan Idi Timur;
 17. pantai matang rayeuk PP Gampong Matang Rayeuk PP Kecamatan Idi Timur; dan
 18. pantai matang bungong Gampong Matang Bungong Kecamatan Idi Timur.
- c. Citra DPK Wisata Sejarah, yaitu:
1. makam Sultan Maulana Malek Alaidin Abd. Aziz Syah Gampong Bandrong Kecamatan Peureulak;
 2. makam Sultan Maulana Abdullah Syah Gampong Paya Meuligou Kecamatan Peureulak;
 3. makam Nurqadimah Gampong Buket Pala Kecamatan Peureulak;
 4. makam Nurul A'la Gampong Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak;
 5. makam dr. Zubir Mahmud Gampong Pasi Puteh Kecamatan Ranto Peureulak;

6. makam Tgk. Ishak Daud Gampong Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk;
 7. monumen tragedi arakundo Gampong Matang Pineung Kecamatan Darul Aman; dan
 8. meuriam turki Gampong Blang Balok Kecamatan Peureulak.
- d. Citra DPK Wisata Cagar Budaya, yaitu:
1. museum T. Chik Muhammad Thaeb Gampong Keude Peureulak Kecamatan Peureulak;
 2. rumoh beusoe Gampong Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk;
 3. kubu aneuk lhee Gampong Paya Gajah Kecamatan Peureulak Barat;
 4. makam Tgk. Pulou Panyang Gampong Tanjong Tualang Kecamatan Peureulak Barat;
 5. makam Tgk. Amir Husein Al-Mujahid Gampong Blang Guci Kecamatan Idi Tunong;
 6. mesjid tuha dan makam raja-raja Gampong Blang Kecamatan Simpang Ulim;
 7. makam Tgk. Ahmad Syah Gampong Bhom Lama Kecamatan Ranto Peureulak;
 8. makam Malik Ahmad Ayah Malikussaleh Raja Pase II Gampong Buket Kareung Kecamatan Pantee Bidari;
 9. makam Sultan Ahmad Sayed Al-Bakari Gampong Paya Naden Kecamatan Madat; dan
 10. makam Tgk. Panglima Prang Taffa Gampong Buket Panjou Kecamatan Nurussalam.
- e. Citra DPK Kuliner, yaitu:
1. ikan bakar kuala idi Gampong Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk;
 2. makanan olahan Lhok Nibong Kecamatan Pantee Bidari; dan
 3. pusat jajanan Peureulak Kecamatan Peureulak.
- f. Citra DPK Buatan, yaitu:
1. waduk alue nibong Kecamatan Peureulak;
 2. komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Kecamatan Idi Rayeuk; dan
 3. Komplek Idi Sport Center (ISC) Kecamatan Idi Rayeuk.
2. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Terhadap jenis Citra DPK yang memiliki potensi untuk berkembang dan belum tercantum nama serta tempatnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 1 Februari 2021 M
19 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 1 Februari 2021 M
19 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (1/17/2021);

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002